

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Dalam istilah wakaf uang ini belum dikenal pada zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru di praktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Salah satunya yaitu Imam az Zuhri seorang ulama tersohor yang menganjurkan adanya wakaf dinar dan dirham karena untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam.¹ Wakaf uang adalah memindahkannya harta yang awal mulanya konsumtif menjadi produktif dan dapat di investasikan, dengan bentuk harta atau asset yang dapat menghasilkan sesuatu yang berharga yang dapat digunakan pada jangka panjang, untuk kepentingan sosial dibidang apa saja. Sedangkan kalau menurut pendapat lain bahwa, wakaf uang adalah pengelolaan wakaf dengan cara yang profesional agar dapat mengembangkan proses pengelolaan benda wakaf agar mendapatkan hasil barang atau jasa yang maksimal dengan cara modal yang minimum.²

Wakaf uang ini terdapat beberapa peran utama, diantaranya wakaf uang yang jumlahnya bisa berbagai variasi sehingga seseorang yang memiliki dana yang sangat terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Wakaf uang ini berupa aset-aset tanah kosong yang sudah bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung pendidikan dan kalau tanah tersebut ditempat

¹ “Mengenal Wakaf Uang / Badan Wakaf Indonesia,” Diakses pada 5 Januari 2021. <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

² Abdurrahman Kasdi, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 14.

persawahan maka bisa jadi diolah untuk lahan pertanian agar mendapatkan bahan pangan yang bisa dijual, yang kemudian uang pendapatan penjualan bahan pangan tersebut bisa digunakan untuk kemaslahatan sosial masyarakat sekitar.³

Wakaf uang adalah wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu yang pertama dengan pola manajemen yang integratif yang berarti memberikan peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program tersebut, yang kedua harus mengikuti asas kesejahteraan nazhir, asas ini menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, dan yang terakhir harus melakukan asas yang transparansi dan bertanggung jawab, yang memiliki arti mengharuskan lembaga wakaf tersebut harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahunnya.⁴

b. Dasar Hukum Wakaf Uang **Al-Quran, Surah Ali Imron: 92**

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

³ Departemen Agama RI, “*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia*”, (Jakarta: Proyek Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). Diakses 15 Januari 2021

⁴ Nurodin Usman, *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan* (Studi Kasus Benda Wakaf Masjid Agung Semarang), MUADDIB, Vol. 04 No. 02, 2014, 6-7.

Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.

Kedua ayat tersebut adalah salah satu contoh untuk umat islam agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat tersebut biasanya untuk mendorong umat muslimin untuk berinfaq dan bersedekah, wakaf juga termasuk rangkaian dengan sedekah tetapi wakaf yakni sedekah yang bersifat kekal atau selamanya.

Hadits Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.

Hadits Riwayat Al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 أَصَابَ أَرْضًا بَجِيزَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ يَسْتَأْ مِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بَجِيزَ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطُّ أَنْفَسَ
 عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ
 حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Uumar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, (wahai, Rasululla, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya?”, Nabi saw menjawab: jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”.

Perbedaan hadits pertama dan kedua adalah:

Hadist pertama, yaitu: hadits pertama ialah hadits yang mendorong umat muslim untuk menyisihkan sebagian rezekinya atau hartanya untuk disedekahkan. Karena sedekah adalah tabungan akhirat dalam bentuk amalan jariyah atau sedekah jariyah.

Sedangkan hadist yang kedua, yaitu: di hadist ini menjelaskan bahwa wakaf uang dijadikan sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang itu memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah. Yang dimaksud dari itu ialah, pokok

dari wakaf itu akan dijamin kelestariannya dan hasil dari usaha atas penggunaan wakaf pokok tersebut dapat di pakai untuk mendanai kepentingan umat atau untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya.⁵

c. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan istilah dari *cash waqf* yang populer di Negara Bangladesh. Dan dalam beberapa literature lain, *cash waqf* juga diartikan sebagai wakaf tunai. Hanya aja makna tunai ini sering disalah artikan dengan kredit, sehingga pengertian wakaf tunai menjadi kurang tepat. Untuk itu banyak yang mengartikan *cash waqf* dengan wakaf uang.

Selanjutnya, waktu uang menurut Departemen Agama adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga dan bahkan badan hukum dalam bentuk uang. Jadi wakaf tunai, dapat diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang tunai atau kontan. Hal ini diperkuat oleh komisi fatwa majelis ulama Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2002, yang berbunyi ayat sebagai berikut:

حَبْسٌ يُمَكِّنُ الْإِتِّفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَا حٍ مَوْجُودٍ

Artinya : Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapkan bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk

⁵ Sudiman Hasan, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 02, No 02, Desember 2010, 162-177.

*disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*⁶

Di negara Turki pada abad ke 15 H praktek wakaf uang sudah menjadi istilah yang biasa bagi masyarakat Turki. Wakaf uang di Turki biasanya merujuk pada cash deposit pada lembaga-lembaga keuangan, yakni seperti bank. Yang dimana wakaf uang di bank tersebut akan di investasikan pada profitable business activities. Sedangkan keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk kepentingan sosial dan kepentingan keagamaan.

Sedangkan di abad ke 20 H muncullah beberapa ide yang dapat untuk mengembangkan wakaf uang melalui suatu lembaga keuangan yang dapat mengelola zakat dan wakaf, seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, dan lembaga tabungan haji dll. Dalam tahap ini para ulama besar melahirkan ide agar menjadikan wakaf uang sebagai sarana dalam membangun perekonomian umat.⁷

Setelah abad ke 20 H ini terdapat periode semi profesional yang mulai dikembangkannya pola wakaf produktif walaupun pemberdayaannya yang belum maksimal, di karenakan tenaga yang sudah memahami wakaf produktif masih begitu sedikit dan ditambah pula belum begitu profesional dalam mengelolanya. Contoh pembangunan tersebut, misalnya pembangunan gedung pertemuan, pernikahan, minimarket dan fasilitas lainnya yang dibangun dalam perkarangan masjid yang dibangun diatas tanah wakaf, yang bertempat di masjid pondok indah jakarta, dan masjid taqwa kota padang. Sedangkan di pondok pesantren Gontor

⁶ Sudiman Hasan, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 02, No 02, Desember 2010, 162-177.

⁷ “Mengenal Wakaf Uang / Badan Wakaf Indonesia,” Diakses pada 5 januari 2021.

<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.

ada beberapa bentuk yang mulai dikembangkan tanah wakafnya untuk pertanian, koperasi, penggilingan padi, yang digunakan untuk pengembangan di bidang pendidikan pesantren Gontor tersebut.

Berjalannya waktu yang semakin canggih dan banyaknya orang yang paham apa itu wakaf uang di Indonesia ini melahirkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang sangat memperhatikan aspek manajemen, SDM nazhir, dengan bentuk wakaf uang yang bergerak seperti halnya kayak uang, saham dan surat-surat berharga lainnya yang mempunyai nilai tinggi. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemberdayaan wakaf secara produktif di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan selain itu bidang sosial lainnya.⁸

Di Indonesia sendiri wakaf uang sangat berperan penting untuk memperluas jangkauan pemberi wakaf dan menjadikan peningkatan produktivitas harta wakaf itu sendiri. Gerakan wakaf uang di Indonesia ini pertama kalinya sudah dikembangkan oleh Dompot Duafa Republika, saat ini selain Dompot Duafa yang mengembangkan wakaf uang yaitu; dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan.

Di Indonesia wakaf uang ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang secara langsung

Wakaf uang secara langsung ini di kategorikan dengan dua cara: pertama ada wakaf secara permanen, dan yang kedua ada wakaf yang secara berjangka.

- 2) Wakaf saham

Wakaf saham ini bisa di kategorikan dengan wakaf uang yang berbentuk saham.

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015) 237-239.

3) Wakaf takaful

Wakaf takaful adalah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful.

4) Wakaf pohon

Wakaf pohon ini biasanya dilakukan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu, seperti pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jati, dan lain-lain. Kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat.⁹

Hasil dari pengelolaan dana wakaf uang dapat dimanfaatkan dengan luas sebagai sarana agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Dana wakaf uang ini sangat membantu meringankan tanggungan-tanggungan bagi pemerintahan, misalnya sebagai berikut:

- 1) Bisa membantu dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara pembantu pembangunan sekolah, madrasah, pesantren serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang membutuhkan.
- 2) Yang selanjutnya bisa membantu dalam bidang kesehatan, yaitu dengan cara membangun rumah sakit, poliklinik, apotek dan di bidang kesehatan lainnya.¹⁰

d. Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang

Peran LKS untuk optimalisasi wakaf uang ini sangatlah strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. salah satunya yakni terkait dengan status hukum lembaga karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama

⁹ Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 111

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2007, 72. Diakses 20 Januari 2021.

sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini diperkuat adanya UU No. 41 tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi sebagai berikut: *“wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri”*.

Sekalipun menteri yang berwenang menunjuk LKS sebagai penerima wakaf, tetapi tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang. Pada UU No. 41 tahun 2004 memberikan syarat tertentu bagi LKS-PWU. Syarat-syarat tersebut antara lain, yaitu:

- 1) Lembaga keuangan syariah harus dapat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri.
- 2) Lembaga keuangan syariah dapat melampirkan anggaran dasar dan surat pengesahan sebagai bukti badan hukum.
- 3) LKS harus mempunyai kantor operasional di wilayah RI.
- 4) Lembaga tersebut bergerak pada bidang keuangan syariah.
- 5) Lembaga tersebut mempunyai fungsi titipan (wadi'ah).

Adanya persyaratan diatas yakni agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah dapat dijamin kelestarian, keamanannya, serta dapat dikelola dengan baik, agar tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Selain adanya status hukum yang sangat kuat, peran LKS dalam pengembangan wakaf uang di Negara Indonesia. LKS juga memiliki program besar yang melalui jaringan kantor cabang yang mempunyai fasilitas seperti berikut:

- 1) ATM
- 2) Sms Banking
- 3) Internet Banking
- 4) Phone Banking
- 5) Dan fasilitas auto debet.

Adanya jaringan dan fasilitas bank ini bertujuan untuk memudahkan umat islam di seluruh penjuru Indonesia untuk dapat melakukan ibadah wakaf uang tanpa ribet.¹¹

e. Cara Berwakaf uang

Lahirnya peraturan Undang-Undang Nno. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf, bahwa wakaf dibagi menjadi dua kategori, yakni harta benda wakaf bergerak selain uang dan harta benda wakaf bergerak yang berupa uang, dibawah ini akan dijelaskan secara singkat.

1) Harta benda wakaf bergerak selain uang

Harta benda wakaf bergerak selain uang disini terdapat beberapa kategori, antara lain;

- a) Jika benda wakaf bergerak tersebut sudah terdaftar, maka wakif dapat menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda wakaf bergerak kepada PPAIW, yang harus disertai dengan surat keterangan pendaftaran yang didapat dari instansi yang berwenang dengan tugas pendaftaran benda wakaf bergerak tersebut.
- b) Jika benda wakaf bergerak tersebut belum atau yang tidak terdaftar, maka wakif harus menyerahkan tanda bukti atas pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur atau kwitansi pelunasan benda wakaf bergerak tersebut.
- c) Dan jika benda wakaf bergerak tersebut tidak memiliki dua kategori diatas, maka wakif diharuskan membuat surat pernyataan bahwa benda wakaf bergerak tersebut miliknya dan harus ada dua orang

¹¹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Jurnal ZISWAR, Vol 4, No. 1, Juni 2017.

saksi yang harus juga diperkuat oleh instansi pemerintah setempat.

- 2) Harta benda wakaf yang bergerak berupa uang
Harta benda wakaf yang bergerak berupa uang ini dijelaskan lebih rinci dalam PMA Wakaf Uang dalam bab VI pasal 23 tentang pengadministrasian wakaf uang, yakni sebagai berikut;
 - a) Pendaftaran wakaf uang oleh LKS PWU ini kepada menteri yang harus dilakukan dengan selambat-lambarnya 7 hari kerja setelah adanya terbitan sertifikat wakaf uang tersebut, maka yang harus diserahkan kepada BWI ialah; foto copy akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf uang.
 - b) Seorang nadzir diwajibkan untuk menyusun laporan investasi dan hasil dari investasi wakaf uang tersebut.
 - c) Selanjutnya seorang nadzir harus diwajibkan untuk menyampaikan laporan investasi dan hasil dari investasi tersebut kepada BWI setiap 3 bulan sekali pada akhir bulan, di bulan Maret, Juni, September dan Desember.¹²

f. Sertifikat Wakaf Tunai / Uang (SWT)

Operasionalisasi SWT dapat dijabarkan kedalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan dasar syariah. Sedangkan bank hanyalah bertugas sebagai nadzir yang harus mengelola wakaf tersebut.
- 2) Seorang wakif atau orang yang mewakafkan berhak memiliki kebebasan dalam memilih untuk tujuan apa dana wakif yang diberikan.

¹²“Bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/726-petunjuk-dan-gagasan-administrasi-perwakafan.pdf,” Diakses 09 januari 2021.

- 3) Wakaf uang ini dapat dilakukan tanpa batas waktu dan rekening harus selalu terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- 4) Wakaf uang ini sendiri selalu menerima pendapatan dengan tingkat yang tertinggi, yang selalu ditawarkan oleh lembaga bank dari waktu ke waktu.
- 5) Kualitas wakaf uang ini tetap utuh dan hanya keuntungan wakaf uang saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebelumnya oleh nazdir.
- 6) Wakif dapat meminta pihak bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
- 7) Seorang wakif dapat melakukan wakaf uang sekali saja, atau pun wakif dapat juga memberikan sejumlah wakaf uang dengan cara melakukan deposit pertama. Yang selanjutnya deposit juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau juga kelipatannya.
- 8) Wakif setiap setoran tunai maka harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah tersebut sudah mencapai jumlah yang ditentukan, barulah akan diterbitkan sertifikat wakaf tunai (SWT).
- 9) Seorang wakif juga dapat meminta kepada pihak bank untuk merelisasikan wakaf uang pada jumlah yang sudah ditentukan untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada nazdir.
- 10) Dasar peraturan syariah tentang wakaf uang ini dapat ditinjau ulang dan dapat berubah sewaktu waktu.

Selanjutnya, seorang wakif dapat membeli sertifikat wakaf tunai untuk diri sendiri, orang tua, suami atau istri, anak atau ahli waris, saudara kandung, tetangga, untuk masyarakat yang di daerah kumuh, untuk anak yatim piatu, beasiswa,

untuk pengembangan pendidikan yang modern, dan lain sebagainya.

Pembelian sertifikat wakaf tunai ini dapat dilakukan untuk memenuhi suatu target investasi, antara lain sebagai berikut:

1) Untuk kesejahteraan pribadi

Wakaf uang adalah amalan jariyah yang terus mengalir pahalanya, jika dikelola dan di distribusikan dengan baik. Amalan jariyah ini kita dapat rasakan pahalanya didunia dan bahkan diakhirat.

2) Untuk kesejahteraan keluarga

Wakaf uang untuk kesejahteraan keluarga yaitu sertifikat wakaf tunai ini menawarkan sebuah peluang untuk kita agar dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, suami istri, anak atau ahli waris serta anggota keluarga lainnya.

Karena sertifikat wakaf tunai ini dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus, yang dapat melalui program pelaksanaan pendidikan, pernikahan dan bahkan lain sebagainya. Sebab pihak bank akan tetap terus bertanggung jawab untuk mengelola profit sertifikat wakaf tunai tersebut.

Dengan cara program pengelolaan diatas maka kita dapat gunakan dimasa mendatang untuk generasi selanjutnya.

3) Untuk sebuah pembangunan sosial

Sertifikat wakaf tunai ini juga menawarkan peluang yang unik untuk tujuan membantu masyarakat. Adanya wakaf tunai untuk pembangunan sosial maka seseorang dapat membantu memberi bantuan yang berharga dan yang berguna untuk pendirian atau oprasionalisasi suatu lembaga pendidikan, masjid, madrasah, rumah sakit, panti jompo, serta dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin kesehatan bagi orang tidak mampu.

- 4) Untuk membantu kesejahteraan masyarakat
Dana wakaf uang yang sudah terhimpun akan diinvestasikan dan hasil keuntungannya dapat untuk memberikan jaminan sosial kepada kelompok miskin dan keamanan bagi kelompok kaya.¹³

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum UMKM memiliki arti sebagai usaha produktif yang harus dimiliki dan harus dikelola dengan perseorangan maupun badan usaha, yang pastinya telah memenuhi semua kriteria sebagai Usaha Mikro. UMKM sendiri harus mengupayakan pengembangan usaha tertentu dengan tujuan untuk mempercepat perekonomian yang harus mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensinya.¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 yang menjelaskan tentang UMKM yakni usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang. Sedangkan secara umum UMKM memiliki arti usaha kecil dan menengah yang usaha ekonominya tergolong produktif yang sudah berdiri sendiri.

UMKM sendiri memiliki tujuan yang sebagaimana sudah ada pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada pasal 3, yang menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut bertujuan agar menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan usahanya dalam tujuan untuk membangun perekonomian nasional yang

¹³ Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER dan PKTT-UI, 2001) 49-52.

¹⁴ Hadion Wijoyo, dkk, *Digitalisasi UMKM*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020) 137.

berdasarkan dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁵

b. Perbedaan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat tiga kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro
 - a) Bisa disebut dengan usaha mikro karena memiliki kekayaan yang bersih lebih dari 50 juta yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang di tempati untuk usaha tersebut.
 - b) Yang terakhir, bisa disebut dengan usaha mikro karena usaha mikro itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta.
- 2) Usaha Kecil
 - a) Bisa dikatakan dengan usaha kecil, karena usaha kecil ini memiliki kekayaan paling banyak yakni 50 juta sampai 500 juta. Yang tidak termasuk tempat dan bangunan untuk usaha tersebut.
 - b) Sedangkan usaha kecil ini memiliki hasil tahunan yang mencapai 33 juta sampai 2.5 Miliar.
- 3) Usaha Menengah
 - a) Bisa dikatakan dengan usaha menengah karena usaha ini memiliki kekayaan bersih yakni dari 500 juta sampai dengan 10 Miliar dan hasil kekayaan tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang ditempati untuk membuka usaha tersebut.

¹⁵ Ayi Puspita Fajariah, dkk, *Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.13, No. 1, april 2020.

- b) Sedangkan usaha menengah ini memiliki hasil tahunan yang lebih banyak dari 2.5 Miliar sampai dengan 50 Miliar.

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut keputusan yang dibuat oleh menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003 pada tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan dengan berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan dapat memiliki penjualan paling banyak dari 100 juta dalam 1 tahun. Dan usaha mikro ini dapat mengajukan kredit kepada pihak bank paling banyak 50 juta. Usaha mikro ini memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu:

- a) Jenis barang usaha yang dia buat tidak selalu tetap atau konsisten, tetapi barang tersebut bisa sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung permintaan pasar.
- b) Tempat membuka usahanya tidak akan selalu tetap, tempat membukanya sewaktu-waktu bisa pindah ke tempat yang lain, tergantung dengan kondisinya.
- c) Biasanya usaha mikro ini belum begitu bisa melakukan administrasi atau pembukuan yang baik, dikarenakan usaha mikro ini belum bisa membedakan atau memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya.
- d) Pengusaha atau SDM-nya rata-rata berpendidikan yang sangat rendah, pada umumnya tingkat SD dan pengusaha tersebut belum memiliki ilmu kewirausahaan yang cukup memadai.

- e) Pada umumnya usaha mikro ini belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya yang termasuk NPWP.
 - f) Usaha mikro pada umumnya hanya memiliki karyawan kurang lebih 4 orang saja.
- 2) Usaha Kecil

Menurut UU No. 9 tahun 1995, usaha kecil mempunyai arti usaha yang produktif dengan berskala kecil dan hanya memiliki kekayaan bersih 200 juta dan memiliki penjualan bersih 1 M pertahunnya. Serta usaha kecil ini dapat menerima dana kredit dari bank tersebut sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta. Disini usaha kecil mempunyai ciri-ciri antara lain, yaitu sebagai berikut:

- a) SDM-nya sudah lebih maju dibandingkan dengan usaha mikro, dan pengusahanya rata-rata berpendidikan sampai dengan SMA dan banyak sedikitnya sudah ada pengalaman dan ilmu kewirausahaan.
 - b) Pada umumnya, pemilik usaha kecil ini sudah bisa membuat pembukuan keuangan yang sederhana. Dan pengusaha juga sudah dapat membandingkan atau memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha yang mereka miliki.
 - c) Pada umumnya usaha kecil ini sudah melakukan proses perizinan usaha dan persyaratan legalitas lainnya, serta sudah memiliki NPWP.
 - d) Pada usaha kecil ini biasanya mereka mempunyai karyawan antara 5-19 orang.
- 3) Usaha Menengah

Menurut intruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1999, usaha menengah yaitu usaha yang bersifat produktif yang sudah memenuhi kriteria kekayaan bersih yang lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 Miliar.

Usaha menengah disini memiliki ciri-ciri, antara lain sebagai berikut:

- a) Pada umumnya usaha menengah ini sudah lebih modern dan sudah memiliki manajemen serta organisasi yang lebih baik, serta usaha menengah ini sudah ada metode pembagian tugas yang jelas, antara tugas bagian keuangan, bagian produksi hingga bagian pemasaran produk.
- b) Usaha menengah ini umumnya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola keuangan mereka dengan mengatur sistem akuntansi mereka dengan benar. Sehingga memudahkan dalam auditing serta pemeriksaan keuangan.
- c) Usaha menengah sudah melakukan aturan atau pengelolaan dan perorganisasian perburuhan, dan telah ada jaminan-jaminan seperti jamsostek, bpjs ketenagakerjaan, bpjs kesehatan, dan banyak lainnya.
- d) Usaha menengah ini sudah memiliki persyaratan legalitas perizinan surat usaha, izin tetangga, izin tempat usaha, sudah memiliki NPWP, serta lain sebagainya.
- e) Pada umumnya usaha menengah ini memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang terlatih dan terdidik.¹⁶

d. Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhannya maka

¹⁶ Hamdani, SE.,M.Si, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, September 2020), 2-6.

lembaga pengelolaan wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal investasi ataupun dengan memberikan modal kerja pada anggota yang sebagian besar merupakan anggota kelompok yang produktif. Selain itu lembaga pengelolaan wakaf uang memberikan pelatihan, konsultasi usaha, keterampilan dan peningkatan kualitas kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya lembaga yang mengelola wakaf uang dengan baik maka pemerintah dan rakyat pun itu terbantu dalam hal beban kehidupan yang dialami.

Peranan wakaf uang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat ini dapat kita lihat dengan beberapa segi, antara lain;

- 1) Adanya simpanan wakaf yang awalnya ditunjukkan untuk melakukan proyek-proyek pembangunan, akan tercapaikan kekuatan finansial baru yang akan membantu mengangkat perekonomian negara, karena tidak melulu berharap bantuan dari pemerintah dalam pembangunan lembaga keagamaan seperti sekolah, masjid dan rumah sakit. Tetapi adanya wakaf uang yang sudah berkembang diberbagai kota dan daerah-daerah terpencil guna untuk membantu pembangunan lembaga keagamaan dan bahkan membantu dalam mengangkat perekonomian rakyat sekitar.
- 2) Dapat membantu untuk mendirikan infrastruktur, karena adanya infrastruktur dapat dijadikan jaminan ekonomi pada sektor publik dan sektor privat, sebagaimana untuk membantu pada sarana dan prasarana yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik dan lebih maju dari sebelumnya.
- 3) Adanya wakaf uang ini akan memberikan kesempatan untuk lapangan kerja dan tentu dari itu akan berkurangnya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, lembaga

wakaf uang yang memberikan modal berupa uang untuk membuka usaha atau untuk mengembangkan usaha yang kemudian akan bagi hasil pada lembaga wakaf yang akan dicatat oleh nadzir, bagi hasil tersebut akan masuk pada bagian wakaf uang juga.

- 4) Adanya lembaga wakaf yang memberikan modal maka Usaha mikro, kecil dan menengah akan berpartisipasi dengan yang lain untuk menambah dan membuka gerakan bisnis bersama dengan masyarakat sekitar.¹⁷

Sedangkan Rumah Zakat memiliki program Wakaf UMKM, yang bertujuan untuk dilakukan sebagai upaya menghadapi permasalahan tentang perekonomian di Indonesia. Dana wakaf tersebut bertujuan untuk membantu para UMKM yang harus tetap memperhatikan aturan-aturan syariah dari wakaf yang sudah ada. Walaupun target utama dapat membantu 50 ribu UMKM melalui dana wakaf, tetapi Rumah Zakat tersebut sudah melakukan penyaluran bantuan wakaf kepada 1204 pelaku UMKM yang tersebar di 24 kota atau kabupaten di Indonesia. Semua pelaku UMKM dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan Wakaf UMKM, dengan cara; pelaku UMKM bisa menghubungi call center ataupun dengan mengirimkan email, yang kemudian akan di analisis oleh petugas yang bertanggung jawab untuk memutuskan UMKM tersebut masuk ke kategori yang mana. Karena di program Rumah Zakat memiliki dua kategori; kategori pertama yang berbentuk investasi yang sifatnya wakaf produktif, dan kategori yang kedua penyaluran sosial secara

¹⁷ Sri Budi Cantika Yuli, *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*, *Ekonomi-Bisnis*, Vol.6 No.1 Januari 2015.

langsung yang bukan berupa investasi atau bukan bagi hasil dengan lembaga Rumah Zakat tersebut.¹⁸

3. Aplikasi BSI Mobile

a. Media Sosial

1) Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah salah satu aplikasi yang memiliki basis internet yang dapat dibangun dengan dasar ideologi dan atau teknologi Web 2.0 dan didalam Web 2.0 terdapat pertukaran user-generated content Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Terdapat beberapa jenis media sosial, seperti; 1. Proyek kolaborasi (wikipedia), 2. Blog dan Microblog (twitter), 3. Komunitas konten (youtube), 4. Situs jaringan sosial (facebook dan instagram), 5. Virtual game (mobile legend), 6. Dan yang terakhir virtual sosial (second life).¹⁹

Disaat semakin majunya teknologi internet dan mobile phone maka media sosial apapun ikut tumbuh dengan sangat pesat. Contohnya saat ini kalau mau bertransaksi dengan bank tidak lagi harus datang ke bank untuk transaksi tetapi sudah bisa melalui aplikasi M-Banking untuk memudahkan semua kebutuhan nasabah yang bisa lebih cepat dari sebelumnya.²⁰

Sedangkan menurut Mc Quail berpendapat bahwa fungsi utama media dibagi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Informasi
Inovasi, adaptasi dan kemajuan.
- 2) Korelasi

¹⁸ “Muhammad Nursyamsi, *Dana Wakaf Bisa Tolong UMKM, Republika Online*,” Diakses 09 Januari 2021.

<https://m.republika.co.id/berita/qgqr8f457/dana-wakaf-bisa-tolong-umkm>

¹⁹ Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). 10-11.

²⁰“http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/” Diakses 08 Januari 2021.

- a) Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 - b) Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
 - c) Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
 - d) Membentuk kesepakatan.
- 3) Kesenambungan
- a) Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan.
 - b) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.
- 4) Hiburan
- a) Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi.
 - b) Meredakan ketegangan sosial.
- 5) Mobilisasi
- Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik dan sebagainya.²¹

2) Karakteristik Media Sosial

Menurut Nasrullah (2015) karakteristik media sosial ini tidak beda jauh dengan media siber, yang dikarenakan media sosial sendiri merupakan salah satu *platform* dari media sosial. Namun dengan demikian media sosial memiliki karakter khusus, yaitu sebagai berikut:

a) Jaringan (Network)

Jaringan yaitu terhubungnya antara komputer dengan perangkat keras lainnya, dikarenakan koneksi ini bisa berjalan dengan baik itu diperlukan komputer yang saling terhubung, yang termasuk juga perpindahan data.

b) Informasi

Bisa dikatakan dengan informasi karena informasi itu sendiri menjadi entitas yang penting di media sosial, karena pengguna

²¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992) 71.

media sosial itu sendiri jika ingin mengkreasikan, representasi identitasnya, serta membuat produk konten itu harus melakukan interaksi berdasarkan informasi yang sudah ada.

c) Arsip

Arsip disini memiliki arti, yaitu sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi pengguna telah disimpan dan pengguna dapat mengakses kapan pun dan melalui perangkat apapun.

d) Interaksi

Interaksi yaitu media sosial membentuk suatu jaringan antar pengguna yang tidak sekedar untuk memperluas hubungan persaudaraan yang jauh, dan hanya untuk berinteraksi dengan pengikutnya semata, tetapi media sosial pada karakteristik interaksi ini harus juga dibangun dengan interaksi antar pengguna media sosial lainnya juga, dan bahkan diseluruh dunia kita bisa saling berinteraksi.

e) Simulasi sosial

Simulasi sosial adalah karakteristik media sosial yang bersifat medium berlangsungnya masyarakat didunia virtual. Dikarakteristik simulasi sosial ini media sosial memiliki keunikan dan pola yang berbeda serta tidak dapat kita jumpai dalam tatanan masyarakat yang real atau nyata.

f) Konten oleh pengguna

Yang dimaksud dengan konten oleh pengguna yaitu, media sosial itu sepenuhnya milik pengguna atau pemilik akun tersebut. Disini media sosial memberikan kesempatan dengan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini yang berbeda dengan media lama dimana hanya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan saja.

3) Jenis-Jenis Media Sosial

Menurut Nasrullah (2015) terdapat empat jenis media sosial, yaitu sebagai berikut:

a) Media jejaring sosial

Media jejaring sosial yaitu jenis media sosial yang bersifat medium yang paling populer, biasanya media ini sebagai sarana untuk pengguna melakukan hubungan sosial. Biasanya setiap pengguna dapat membentuk jaringan pertemanan, baik untuk pengguna yang sudah dikenal didunia nyata maupun untuk mencari pertemanan baru. Disini terdapat contoh dari jejaring sosial yang banyak digunakan oleh banyak masyarakat yaitu seperti facebook dan instagram, dan masih banyak lainnya.

b) Jurnal online

Jurnal online ini juga biasanya disebut dengan blog yang mempunyai arti jenis media sosial yang kemungkinan penggunaannya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dengan pengguna lain, membagikan informasi dan masih banyak lainnya.

Pada awalnya blog atau jurnal online ini merupakan bentuk situs pribadi pengguna yang berisikan dengan kumpulan tautan kesitus lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya oleh pengguna.

Seiring perkembangan zaman, media sosial pada jenis jurnal online atau blog ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, pemilik akun blog menggunakan nama domain mereka sendiri, seperti .com atau .net. pemilik kedua menggunakan kelebihan penyedia halaman blog gratis, seperti ; wordpress atau blogspot.

c) Jurnal online sederhana

Jurnal online sederhana ini tidak beda jauh dengan jurnal online atau blog, jurnal online

sederhana ini memiliki jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis, mempublikasikan aktifitasnya serta memberikan pendapatnya. Contoh dari jenis jurnal online sederhana ini seperti: Twitter.

d) Media berbagi

Yang dimaksud dengan media berbagi ini adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk dapat saling berbagi media, mulai dari dokumen atau file, video, audio, gambar, dan masih banyak lainnya. Contoh dari jenis media berbagi ini yaitu, seperti: youtube, photo bucket, flickr, dan masih banyak lainnya.

e) Penanda sosial

Jenis penanda sosial ini merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola dan mencari informasi atau berita dengan cara online.²²

4) Kelebihan dalam menggunakan media sosial

- a) Memudahkan kita dalam menjalin silaturahmi dengan sesama teman dan keluarga kita dimana pun dan kapan pun tanpa kita harus bertatap muka dengan mereka.
- b) Kita bisa mendapatkan banyak teman baru diseluruh penjuru dunia.
- c) Adanya media sosial maka kemungkinan kita dapat bertemu teman atau keluarga kita yang sudah lama tidak pernah bertemu. Dan bisa membuat kita saling menyapa mereka kembali melalui online atau media sosial yang mereka gunakan.
- d) Media sosial bisa menambah ilmu pengetahuan untuk penggunaanya, misalnya kita bisa belajar mendesain melalui aplikasi-

²² Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosiologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 25-39.

- aplikasi tertentu atau kita bisa melihat tutorial desain dari youtube.
- e) Lebih cepat mendapatkan informasi terbaru dan kita dapat menyampaikan informasi lebih mudah.
 - f) Yang terakhir, media sosial ini dapat kita gunakan untuk ajang promosi produk-produk kita dengan mudah.

5) Kekurangan dalam penggunaan media sosial

- a) Sering disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk ajang penipuan yang mengatas namakan teman atau saudara.
- b) Banyak akun-akun palsu yang sering mengakun dirinya artis atau orang terpandang lainnya, dengan tujuan untuk merusak nama baik seseorang.²³
- c) Meretakkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya karena di zaman sekarang ini, interaksi tatap muka sudah agak berkurang dan masih membuat orang kecanduan internet.
- d) Banyak menumbuhkan suatu *problem* yang dikarenakan saling salah pemahaman.
- e) Masalah privasi atau pribadi selalu dishare ke media sosial, yang menjadikan masalah pribadi diketahui orang banyak.
- f) Akun pribadi bisa dibajak dan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- g) Dikesehatan kurang baik, kebanyakan kita menggunakan handphone untuk membuka media sosial apapun dengan waktu yang lama membuat mata kita sakit dan membuat kepala kita pusing.

²³ Yuzril Indrawan, *Kelebihan dan Kekurangan Media Sosia*, Juli, 03, 2018.
<https://www.kompasiana.com/yuzrilindrawan6084/5b3b2294f1334451c515dca2/plus-minus-sosial-media> diakses tanggal 08 oktober.

- h) Kurang tidur, karena media sosial itu membuat kita kecanduan dan haus akan suatu berita atau informasi yang terbaru, maka kita dibuat lupa waktu untuk tidur.²⁴

b. M-Banking

1) Pengertian M-Banking

Pengertian dari M-Banking adalah suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh pihak bank, yang kemungkinan akan bertransaksi dengan menggunakan handphone. Adanya M-Banking dan adanya kecanggihan handphone maka pada saat ini perbankan berbondong-bondong untuk meluncurkan aplikasi M-Banking dengan keunggulan masing-masing.

Adanya M-Banking ini bisa memudahkan kita, karena kita tidak harus pergi ke bank atau ke ATM tetapi kita hanya menggunakan handphone sudah bisa bertransaksi dari mulai cek saldo, transfer antar bank dan bahkan lain bank, bisa membeli pulsa dan membayar bpjs, dan masih banyak lainnya.²⁵

Mobile payment atau M-Banking dapat juga diartikan dengan suatu aplikasi atau perangkat yang memudahkan bagi masyarakat agar dapat melakukan pembayaran atau transaksi apa saja hanya dengan menggunakan satu aplikasi atau perangkat M-Banking. Adanya aplikasi tersebut dapat membantu dalam pencegahan uang palsu dari transaksi yang terjadi dengan nasabah. Serta munculnya aplikasi ini dapat mengurangi kejahatan karena

²⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal PUBLICIANA, Vol 9, No. 1, 2016. <https://journal.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> diakses 08 Oktober.

²⁵ Riswandi Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 83.

pergi sudah tidak harus pakai uang dalam jumlah banyak.²⁶

Pada era digitalisasi dapat di tandai dengan maraknya pengguna teknologi yang dapat terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Adanya penghimpunan dana wakaf melalui M-Banking merupakan salah satu bagian dari *fundraising* penggunaan teknologi yang berguna untuk memudahkan waqif. *Fundraising* sendiri memiliki istilah lain dalam penghimpunan dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses untuk mempengaruhi calon wakif tertarik untuk berwakaf.²⁷

2) Manfaat dalam menggunakan M-Banking

a) Hemat waktu

Yang di maksud dengan hemat waktu yaitu kita dapat lakukan transfer dana, cek saldo, membayar tagihan, dan lain sebagainya dapat kita lakukan di handphone, dan kita tidak perlu harus pergi jauh-jauh ke bank untuk melakukan transaksi tersebut.

b) Praktis

Yang di maksud dengan praktis yaitu kita dapat melakukan semua transaksi misalnya bayar tagihan listrik, BPJS, ziswaf dan lain sebagainya tanpa harus mengganggu aktivitas kita karena dapat dilakukan dengan handphone.

c) Dapat memantau transaksi dan cek saldo rekening

Yang di maksud dengan memantau yaitu kita dapat memantau transaksi

²⁶ Widhi Ariyo Bimo dan Nur Epita, *Sistem Informasi Wakaf Uang Melalui Mobile Payment APPS Tabungan BTN BATARA IB AKAD 'WADIAH' Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) TBK. Cabang Bogor*, Bogor, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 6, No. 1 April 2018.

²⁷ Angga Syahputra, Khalish Khairini: "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01),2021,107

keuangan pribadi kita secara 24 jam. Dan kita dapat mengelola dana kita yang keluar maupun masuk di rekening dengan M-Banking.

d) Gratis

Yang di maksud gratis yaitu M-Banking yang di tawarkan pada bank untuk kita biasanya tidak di kenakan biaya pendaftaran, aktivasi maupun administrasi bulanan.

e) Aman

Aman disini yang di maksud yaitu kita dalam menggunakan fitur-fitur di M-Banking biasanya terdapat kode verifikasi, PIN, dan sistem keamanan yang telah distandarisasi pihak bank.²⁸

3) Kemudahan dalam penggunaan M-Banking

Kemudahan dalam penggunaan yaitu keyakinan dimana seseorang tersebut merasa mudah dalam menggunakan suatu sistem tersebut, sehingga tidak memerlukan usaha yang lebih untuk mengerjakannya dan mempelajarinya. Didalam kemudahan dalam penggunaan M-Banking ini terdapat beberapa dimensi, antara lain sebagai berikut:

- a) Dapat interaksi secara individu dengan sistem secara jelas dan dapat mudah dimengerti.
- b) Tidak perlu dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan suatu sistem tersebut.
- c) Sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah, sehingga dapat mudah juga untuk dipelajari.

²⁸ <https://catatanmini.com/5-keuntungan-menggunakan-mobile-banking/>

- d) Sistem tersebut dapat mudah untuk dioperasikan sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan pada sistem tersebut.²⁹

4) Kekurangan dalam menggunakan M-Banking

- a) Sangat rentan mengalami penipuan “*smishing*”, yaitu dihubungi hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan untuk menanyakan dengan detail rekening bank kita.
- b) Kita harus mempunyai handphone yang canggih dan memudahhi untuk mengakses M-Banking.
- c) Fitur keamanan melalui koneksi yang terenkripsi bisa di hack orang jika handphone kita hilang atau dicuri.
- d) Pengguna harus memiliki jaringan internet yang kuat agar bisa mengakses aplikasi M-Banking. Jika jaringan internet kurang baik, maka pengguna akan sulit saat mengaksesnya.
- e) Berisiko terhadap pencurian data.
- f) Kita akan dikenakan biaya sms untuk mendaftarkan nomer rekening baru jika ingin melakukan transfer.³⁰

c. BSI Mobile

1) Sejarah Berdirinya BSI

Bank syariah Indonesia atau kita sebut dengan BSI adalah bank hasil merger perusahaan pellet merah, yaitu perusahaan BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Bank BSI ini yang diharapkan oleh pemerintah agar meningkatkan pasar keuangan Syariah

²⁹ Nabila Aulia Zahra, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Mobile Banking Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN, 2021, 28-29.

³⁰ Boby, “*Apa Itu mBanking? Ini Penjelasan, Fungsi, dan Cara Kerjanya*”, Juni 02, 2021. <https://lifepal.co.id/media/banyak-digunakan-orang-sudah-tahu-kelebihan-dan-kekurangan-m-banking-ini/>

yang ada di Indoensia dan yang mempunyai potensi besar. Berikut ini adalah perjalanan berdirinya Bank Syariah Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a) Tahun 2016

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyiapkan peta jalan untuk mengembangkan keuangan syariah, dengan salah satu misi yang ingin dicapainya adalah untuk peningkatan kapasitas suatu lembaga keuangan syariah.

b) Tahun 2019

OJK mendorong sejumlah bank syariah berstatus perusahaan pellet merah untuk berkonsolidasi. Bank yang dipilih oleh pihak OJK yaitu PT BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah serta BTN Syariah.

c) Tahun 2020 pada tanggal 02 bulan Juni

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan bank Syariah BUMN yang meliputi BRIS, BNIS, BSM, BTNS. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memilih atau agar masyarakat lebih nyaman menggunakan sistem syariah, karena mayoritas penduduk di Indonesia seorang muslim.

d) Tahun 2020 pada bulan Oktober

Pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa merger bank syariah dilakukan oleh tiga bank, yaitu: BNIS, BRIS, dan BSM. Serta pada bulan oktober ini wakil Direktur Utama Bank Mandiri menjelaskan bahwa akan dilakukan merger pada kurtal 1 tahun 2021. Dengan total asset yang dihitung mencapai Rp 214,6 T yang hanya bermodal inti kurang lebih Rp 20,4 T

- e) Tahun 2020 pada tanggal 11 bulan Desember

Menetapkan nama untuk perusahaan dan mematangkan perubahan struktur serta logo untuk perusahaan.

- f) Tahun 2020 pada tanggal 15 bulan Desember

Bank BRIS menggelar rapat umum pemegang saham, dalam rapat tersebut para pemegang saham BRIS setuju dan sepakat apabila ada penggabungan perusahaan dengan BNIS dan BSM.

- g) Tahun 2021 pada tanggal 27 bulan Januari

Pihak OJK secara resmi mengeluarkan izin merger untuk usaha tiga bank syariah tersebut. Surat izin ini terbit dengan No. SR-3/PB.1/2021.

- h) Tahun 2021 pada tanggal 1 bulan Februari

Pada bulan ini Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia untuk bisa beroperasi. Setelah itu Bank BSI akan melakukan kegiatan usaha lebih dari 1200 kantor cabang dan unit eksisting dengan kurang lebih 20 ribu pegawai.

Adapun Bank BSI memiliki total asset dari ketiga Bank tersebut, dapat tercatat sebesar Rp 240 Triliun, dengan pembiayaan sebesar Rp 157 Triliun, dan dana pihak ketiga sebesar Rp 210 Triliun, serta total modal inti atau modal awalnya sebesar Rp 22,6 Triliun.³¹

2) Pengertian BSI Mobile

Adanya peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir terhadap produk

³¹ Ariyanti Yakti Widyastuti, *Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, 02 Februari, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. diakses 08 Oktober

dan layanan dengan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam adanya sebuah tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Adanya tonggak perekonomian syariah di Indonesia inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 bank syariah besar, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang digabung menjadi intensitas baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan 3 bank syariah tersebut diresmikan pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo.

Kemudian, calon nasabah dapat melakukan pembukaan rekening secara online, setelah itu kita dapat mengakses BSI Mobile untuk mendapatkan suatu informasi lengkap seputar rekening kiat, misalnya; kita bisa melihat saldo, mutasi serta portfolio. Selain itu aplikasi BSI Mobile ini juga dapat di manfaatkan untuk melakukan transfer, membayar tiket, asuransi, BPJS, internet atau TV kabel, bahkan sampai melakukan tarik tunai tanpa kartu yang dapat dilakukan pada outlet indomaret dan ATM BSI. Selain itu juga kita dapat membeli voucher pulsa, PLN Prabayar bahkan e-money, dan masih lainnya.

Hal menarik yang ada pada BSI Mobile, tak hanya memudahkan kita dalam bertransaksi tetapi juga kita di mudahkan dalam perkara beribadah, yang membuat nilai plus pada aplikasi karena mempunyai makna yang berguna. Pada konkretnya, aplikasi BSI Mobile ini bisa membantu kita sebagai nasabah untuk mewujudkan niat untuk melakukan ziswaf (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Tidak hanya berhenti disitu, aplikasi BSI Mobile ini juga menunjang ibadah rutin lewat fitur layanan islami seperti waktu

sholat, arah kiblat, informasi masjid terdekat, al quran, hingga merencanakan tabungan untuk pembelian hewan kurban.³²

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki fokus untuk menumbuhkan segmen UMKM dalam ekosistem yang lebih terintegrasi, serta dapat mengembangkan produk yang lebih inovatif pada bisnis global. Selain itu, BSI juga akan di fokuskan pada pemerataan ekonomi masyarakat yang dapat melalui zakat, infaq, shodaqah, serta wakaf.³³

Pada juni 2021, BSI berkolaborasi berupa meningkatkan pengembangan UMKM, bahkan BSI telah menyalurkan pembiayaan UMKM tersebut yang sudah mencapai Rp 36,8 triliun, setara dengan 22,9% dari total pembiayaan BSI.

Pada tahun 2020, BSI bermitra dengan Laznas Bangun Sejahtera Ummah yang menyelenggarakan workshop Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) membahas program perpanjangan beasiswa, untuk mengembangkan wirausahawan muslim generasi ketiga yang memiliki minat sosial dan masa depan membahas incubator bisnis. Kami berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan membuka lapangan kerja baru yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.³⁴

³² Tirto, “*BSI Mobile Sahabat dalam Finansial Sosial dan Spiritual*”, Agustus 26, 2021. Diakses 23 September, 2021. <https://tirto.id/bsi-mobile-sahabat-dalam-finansial-sosial-dan-spiritual-giYG>

³³ Riza Dian Kurnia, “*Bank Syariah Indonesia: Sejarah, Merger, Saham, Hingga Tujuan*” April 06, 2021. Diakses 22 September, 2021. <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/>

³⁴ Maizal Walfajri, “*BSI Salurkan 22,9% dari Total Pembiayaan BSI ke Segmen UMKM Per Juni 2021*”, Agustus 13, 2021. Diakses 23 September 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/bsi-salurkan-229-dari-total-pembiayaan-bsi-ke-segmen-umkm-per-juni-2021>

3) Fasilitas BSI Mobile

Pada aplikasi BSI Mobile terdapat fitur-fitur yang kurang lebih sama dengan pengguna ATM BSI, antara lain sebagai berikut:

a) Pengecekan Saldo Rekening

Fitur ini mungkin sangat memudahkan para nasabah untuk mengecek saldo rekening BSI tanpa perlu pergi ke bank bahkan ke ATM BSI. Tidak hanya para nasabah untuk mengecek saldo rekening, tetapi juga nasabah dapat melakukan pengecekan segala informasi transaksi pada rekeningnya.

b) Transfer Dana

Fitur ini mungkin juga sangat membantu para nasabah, karena nasabah dapat melakukan transfer dana tanpa harus pergi jauh-jauh ke bank dan ATM. Karena nasabah dapat melakukan transaksi transfer dana melalui handphone mereka.

Dan bahkan fitur ini dapat dilakukan secara online dalam 24 jam nonstop. Sehingga kita dapat melakukan transfer dana kapan pun yang kita inginkan. Tetapi harus kita ingat penggunaan BSI Mobile ini harus membutuhkan jaringan internet yang stabil dan lancar. Agar kita dapat melakukan transaksi transfer dan tanpa kendala.

c) Pembelian

Pada BSI Mobile ini kita dapat melakukan pembelian keperluan sehari-hari seperti pulsa bahkan paket data (kuota), bukan hanya pulsa dan paket data tetapi kita juga dapat melakukan pembelian token listrik dan berbagai keperluan lainnya.

d) Pembayaran

Pada fitur pembayaran ini kita dapat untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan, BPJS, tagihan listrik, tiket transportasi, transaksi e-commerco dan pembayaran lainnya.

e) QRIS

QRIS yaitu kode QR yang diluncurkan BI untuk sistem pembayaran layanan di Indonesia. fitur ini dapat membantu kita untuk mempercepat proses pembayaran dengan cara scan kode QR yang sudah tertera.

f) E-mas

Fitur E-mas ini dapat membantu kita yang ingin berinvestasi yang berbentuk pembelian emas secara online.

Dengan jumlah minimal pembelian emas pada fitur ini adalah 0,05 gram dengan batas maksimal Rp. 100 juta per harinya. Selain kita dapat melakukan pembelian emas, kita juga dapat melakukan penjualan dan penarikan fisik emas yang telah kita beli sebelumnya.

Adanya penarikan tabungan E-mas untuk menjadi emas fisik maka dapat dilakukan dengan minimal pecahan dari 2 gram sampai maksimal 100 gram.

g) Tarik Tunai

Fungsi dari tarik tunai pada aplikasi BSI Mobile yaitu, jika kita pergi ke ATM tetapi kita lupa membawa kartu ATM maka kita dapat menggunakan aplikasi BSI Mobile untuk tarik tunai tanpa kartu ATM. Dengan jumlah penarikan dana mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 500.000 setiap harinya.

h) Layanan Islami

Selain BSI Mobile memfasilitasi layanan keuangan, BSI Mobile juga

memiliki satu fitur layanan islami. Pada fitur layanan islami ini kita dapat membaca Asmaul Husna, Jus Amma, belajar tentang keuangan yang berbasis syariah, dan juga terdapat layanan pengingat waktu sholat dan juga arah kiblat.

i) Berbagai

Fitur berbagai ini membantu kita untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara mudah dan dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi BSI Mobile. Fitur berbagai ini juga dilengkapi dengan menghitung besaran zakat yang harus kita keluarkan dengan penghasilan yang kita dapatkan secara otomatis.³⁵

4) Cara Buka Rekening Hanya Tinggal Selfi

Selain kita mendapat bermacam keuntungan materi, di BSI kita juga dapat menghemat waktu bahkan sejak membuka rekening baru. Kita tidak perlu datang ke bank untuk melakukan pembukaan rekening baru, tetapi kita cukup membuka rekening hanya tinggal selfi.

Dengan adanya program buka rekening hanya tinggal selfi, maka kita juga bisa untuk mendapatkan cashback sebesar Rp 100.000. Adapun nasabah yang berhak untuk mendapatkan cashback tersebut, maka nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile harus mencantumkan kode promo **BSIMOBILE**. Dan selain itu nasabah dapat melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000 pada

³⁵ Gemal Penggabean, *BSI Mobile, Fasilitas Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia*, Juli 27, 2021. Diakses 04 Oktober 2021. <https://dunafintech.com/bsi-mobile-fasilitas-mobile-banking-dari-bank-syariah/>

periode promo berlangsung mulai tanggal 01-31 Agustus 2021.

Cashback tersebut akan masuk pada saldo tabungan ke rekening **mudharabah atau wadiah** nasabah dalam kurun waktu H+3 setelah periode promo tersebut berakhir. Dikarenakan kuota program tersebut hanya untuk 500 nasabah pertama yang sudah memenuhi ketentuan dan syarat.

Dengan cara yang mudah untuk melakukan pembukaan rekening hanya tinggal selfi, yaitu;

- a) Kita hanya perlu mengunduh aplikasi BSI Mobile di handphone kita.
- b) Lalu kita pilih menu **buka rekening**.
- c) Setelah itu kita diarahkan untuk memilih jenis rekening serta kartu ATM yang kita inginkan, jenis rekening tersebut yaitu;
 - 1) BRIS (BRI Syariah)
 - 2) BNIS (BNI Syariah)
 - 3) BSM (Bank Mandiri Syariah)
- d) Setelah itu kita harus mengisi data diri dan unggah foto KTP sekaligus selfi dengan KTP.³⁶

5) Syarat Aktivasi BSI Mobile

- a) Sudah memiliki rekening dan sudah terdaftar sebagai nasabah bank BSI, bank BRIS, bank BSM, maupun bank BNIS.
- b) Sudah menginstal aplikasi BSI Mobile di handphone Android.
- c) Sebelumnya nomer Hp harus sudah terdaftar di bank BSI.
- d) Selanjutnya kita harus pastikan nomer Hp kita bisa menerima sms kode aktivasi dari bank BSI.

³⁶ Tirto, “*BSI Mobile Sahabat dalam Finansial Sosial dan Spiritual*”, Agustus 26, 2021. Diakses 4 Oktober, 2021. <https://tirto.id/bsi-mobile-sahabat-dalam-finansial-sosial-dan-spiritual-giYG>

- e) Kita harus memiliki pulsa yang cukup untuk menelpon call center dan kita harus mengirim sms aktivasi.
- f) Memberikan nomer Hp, nama lengkap, alamat lengkap serta nama ibu kandung.

6) Cara aktivasi BSI Mobile

Proses mengaktifkan aplikasi ini memang tergolong cepat sehingga kita akan menghemat waktu. Dan setelah kita mengetahui semua persyaratannya sekarang kita tinggal melakukan aktivasi dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Kita dapat menginstal aplikasi BSI Mobile di Google Playstore ataupun di Appstore.
- 2) Setelah itu kita dapat membuka aplikasi BSI Mobile yang sudah kita instal.
- 3) Karena kita sudah terdaftar sebagai nasabah BRIS, BNIS, BSM maupun BSI maka kita pilih opsi sudah memiliki rekening.
- 4) Setelah muncul tampilan untuk melakukan aktivasi, maka kita dapat tekan tombol kuning yang bertulis aktivasi.
- 5) Selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan, maka silahkan baca dan kemudian scroll sampai bawah.
- 6) Setelah itu kita dapat centang tulisan “saya telah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.
- 7) Dan kita dapat konfirmasi dengan menekan tombol **SETUJU**
- 8) Setelah itu akan muncul menu aktivasi, silahkan kita tekan **ikon** untuk “mendapatkan kode aktivasi BSI Mobile.

- 9) Cara yang selanjutnya silahkan kita tekan **minta kode aktivasi ulang**.
- 10) Kode aktivasi BSI Mobile akan di kirimkan melalui sms ke nomer Hp kita yang sudah terdaftar.
- 11) Dari sms tersebut kita dapat mengcopy 8 digit aktivasi yang wajib kita masukkan ke aplikasi BSI Mobile.
- 12) Setelah kita mendapatkan sms berisi kode aktivasi tersebut maka silahkan kita hubungi call center BSI di nomer 14040. Dari sini kita akan ditanya oleh CS tentang informasi berupa nomer HP, nama lengkap, alamat lengkap serta ibu kandung. Selanjutnya kita minta untuk mengirimkan kode aktivasi BSI Mobile.
- 13) Selanjutnya kita dapat kembali lagi ke aplikasi BSI Mobile yang kemudian kita harus masukkan nomer hp dan kode pada kolom yang sudah disediakan. Lalu kita dapat menekan tombol **selanjutnya**.
- 14) Maka setelah itu secara otomatis kita akan diarahkan untuk mengirimkan sms aktivasi.
- 15) Setelah sms terkirim maka kembali ke aplikasi BSI Mobile yang akan muncul menu untuk membuat kata sandi.
- 16) Setelah beberapa saat kemudian kita akan mendapatkan sms dari BSI Mobile.
- 17) Aktivasi akan berhasil ditandai dari pesan yang dikirimkan ke nomer kita.
- 18) Pada BSI Mobile kita tinggal memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Yang selanjutnya tekan tombol **buat kata sandi**.
- 19) Setelah cara aktivasi selesai dilakukan, maka kita secara otomatis bisa login

dan menggunakan aplikasi BSI Mobile tersebut.³⁷

7) Cara Wakaf Uang Melalui BSI Mobile

a) Wakaf uang melalui JadiBerkah.id

Pada menu aplikasi BSI Mobile khusus untuk ziswaf atau wakaf uang terdapat tulisan BSI JadiBerkah.id pada platform JadiBerkah.id memiliki berbagai pilihan program ziswaf, antara lain;

- 1) Transparansi transaksi
Penghimpunan dana ziswaf yang bersifat transparansi dalam monitoring transaksi.
- 2) Beragam pilihan ziswaf
Lebih dari 50 pilihan program untuk menyalurkan zakat, infaq, sadaqoh, dan wakaf.
- 3) Mitra terbaik dan terpercaya
Terdapat lebih dari 20 mitra penyaluran ziswaf telah bergabung dengan jadiberkah.id
Cara registrasi layanan JadiBerkah.id, antara lain;

Sebagai Donatur

- 1) Membuka web jadiberkah.id
- 2) Klik daftar
- 3) Isi form registrasi
- 4) Mendapat informasi user dan sandi melalui email atau nomer hp
- 5) Setelah itu login

Sebagai Mitra

- 1) Datang ke cabang terdekat
- 2) Mengajukan permohonan pendaftaran mitra jadiberkah.id

³⁷ Buatatm, *Cara Aktivasi BSI Mobile*, di akses tanggal 23 September 2021, pukul 01.14 WIB
<https://www.buatatm.com/cara-aktivasi-bsi-mobile/>

- 3) Mengisi form pendaftaran dan PKS Mirta dengan BSI
- 4) Mendapat user dan kata sandi
- 5) Setelah itu login³⁸
- b) Wakaf uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) yang bekerjasama dengan Bank BSI, maka Bank BSI memiliki daftar mitra nazir serta program sosialnya, antara lain:

 - a) Nazir yang bekerjasama dengan BSI, yaitu:
 - 1) Lazisnu
 - 2) Lazismu
 - b) Program sosial yang di jalankan oleh BSI antara lain, yaitu;
 - 1) Lazisnu
 - a) Klinik pesantren
 - b) Beasiswa untuk santri dan dhuafa
 - c) Bantuan modal untuk UMKM
 - 2) Lazismu
 - a) Bakti guru
 - b) Beasiswa mentari
 - c) Beasiswa sang surya
 - d) Pemberdayaan UMKM
 - e) Indonesia mobile klinik³⁹
 - c) Tujuan pengembangan sukuk wakaf
 - 1) Salah satu bagian dari upaya pengembangan dan inovasi dibidang keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia
 - 2) Dapat mendukung peran seorang nadzir dalam pengelolaan wakaf uang, untuk membiayai berbagai macam program atau kegiatan sosial.


³⁸<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-banking/1618908416bsi-jadiberkahid> Diakses 23 September 2021.

³⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/> Diakses 23 September 2021.

- 3) Menyediakan instrument investasi yang aman dan menguntungkan untuk nazhir pengelola wakaf uang.
- 4) Dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan wakaf uang.
- 5) Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi suatu peran pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU)

Cara berwakaf uang melalui skema CWLS Ritel bisa dengan cara online dan offline.

Gambar 2.1
Skema CWLS Ritel



Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif mewakafkan uangnya (baik secara temporer atau perpetual) melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) dengan ketentuan:
 - a) Dengan cara offline, maka disini wakif akan menandatangani dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf, dan wakif harus mengisi formulir pemesanan

- pembelian Sukuk Wakaf yang ada pada Mitra Distribusi
- b) Sedangkan dengan cara online, maka disini wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan wakif harus melakukan pemesanan Sukuk Wakaf dengan sistem elektronik yang sudah disediakan oleh pihak Mitra Distribusi.
- 2) Dana wakaf uang selanjutnya akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf (Kementerian Keuangan RI)
 - 3) Pemerintah selanjutnya menerbitkan Sukuk Wakaf, dimana kepemilikan Sukuk Wakaf akan ditulis atas nama wakif yang bertindak atas kuasa nadzir
 - 4) Pemerintah membayarkan imbalan hasil dari investasi Sukuk Wakaf kepada nadzir, yang berupa kupon atau imbalan yang akan diberikan secara periodik setiap bulannya
 - 5) Nadzir akan menyalurkan hasil dari imbalan investasi Sukuk Wakaf melalui berbagai kegiatan sosial
 - a) Pembangunan dan pengembangan dari aset wakaf yang bersifat fisik
 - b) Pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik
 - 6) Setelah itu pada saat jatuh tempo pelunasan Sukuk Wakaf
 - a) Jika dalam wakaf temporer atau sementara dana tunai pelunasan akan dibayar oleh pemerintah kepada wakif
 - b) Sedangkan jika dalam bentuk wakaf perpetual atau selamanya maka dana pelunasan akan diserahkan kepada nadzir melalui pendebitan rekening dana wakif, dengan tujuan untuk dikelola lebih lanjut.
 - 1) Dengan cara online
 - a) Mendaftar

Khusus untuk investor baru, calon wakif perorangan membuat SID dan rekening surat berharga serta mendaftar ESNB di midi mobile banking. Setelah itu, wakif akan menerima notifikasi terdaftar di ESNB dari mitra distribusi.

Internet banking Sukuk Ritel antara lain: BSI, Muamalat, Permata Syariah, Mobile Banking, CIMB Niaga Syariah.

b) pesanan

Setelah calon wakif telah terdaftar di ESNB maka melakukan pemesanan pada Sukuk Wakaf Ritel (SWR002) selanjutnya membaca ketentuan yang ada pada memo info dan sudah menyetujui akta ikrar wakaf.

c) Transaksi

Calon Wakif menerima pemberitahuan verifikasi pesanan dan nomor pesanan melalui email. Kemudian calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

d) Completed Order

Selanjutnya jika wakif sudah mendapatkan pemberitahuan nomor pesanan akan mendapatkan:

- a) Kode NTPN (nomor transaksi penerimaan negara)
 - b) Mendapatkan sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal setelmen.
- 2) Dengan cara offline
- a) pendaftaran
Calon wakif perorangan dan kelompok

- b) Pesanan
Langsung ke kantor cabang mitra distribusi offline, dan harus membuat SID dan rekening surat berharga
- c) Pembayaran
Kita harus mengisi akta ikrar wakaf, dan lampiran pesanan CWLS serta menyetorkan dana
- d) Completed Order
Setelah selesai semuanya, maka wakif mendapatkan sertifikat wakaf uang.⁴⁰

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian dari **Ayi Puspita Fajariah, dkk** yang berjudul **“wakaf uang untuk optimalisasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koperasi syariah di Indonesia”**,⁴¹ berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

Pada penelitian diatas maka memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis, persamaannya yaitu sama-sama bertujuan untuk wakaf uang, menggunakan data primer yang akan didapatkan dari wawancara dengan narasumber yang terpercaya, yang dapat memahami permasalahan yang baru dibahas, yang akan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada narasumber. Dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode Field Reseach atau metode penelitian lapangan.

Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian diatas difokuskan pada wakaf uang agar dapat mengoptimalkan pada salah satu pembiayaan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat melalui koperasi syariah, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan ini bertujuan wakaf uang untuk pemberdayaan usaha mikro,

⁴⁰ Pemerintar RI, *Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SWR002*, 7-8.

⁴¹ Ayi Puspita Fajariah, dkk, *Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.13, No. 1, april 2020. Diakses pada 04 Januari 2021.

kecil, menengah yang dapat dilakukan dengan cara memberikan modal bagi usahanya ataupun untuk membuka usaha baru.

2. Jurnal penelitian dari **Widhi Ariyo Bimo dan Nur Epita**, yang berjudul **“sistem informasi wakaf uang melalui mobile payment apps Tabungan BTN Batara IB akad wadiah pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) Tbk. Cabang Bogor”**,⁴² berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

Pada penelitian diatas maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama menggunakan metode Field Reseach atau metode penelitian lapangan, dengan mencari narasumber yang terpercaya dan paham atas apa permasalahan yang akan dibahas. Dan sama-sama penelitian aplikasi Mobile Banking

Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian diatas difokuskan pada sistem informasi wakaf uang melalui Mobile Wakaf Uang Nu. Sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan adalah pemberdayaannya wakaf uang di BSI pada usaha mikro, kecil dan menengah. Dan satu lagi penelitian diatas menggunakan dua metode selain metode kerja lapangan atau secara langsung, penelitian diatas juga menggunakan metode secara tidak langsung.

3. Jurnal penelitian dari **M. Nur Rianto Al Arif**, yang berjudul **“wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia”**,⁴³ berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yakni sama-sama

⁴² Widhi Ariyo Bimo dan Nur Epita, *Sistem Informasi Wakaf Uang Melalui Mobile Payment APPS Tabungan BTN BATARA IB AKAD 'WADIAH' Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) TBK. Cabang Bogor*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 6, No. 1 April 2018. Diakses 04 Januari 2021.


⁴³ M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruh Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA, Vol. 2, No 1, 2012/1433. Diakses 04 Januari 2021.

penelitian dengan cara menggunakan metode Field Reseach atau metode penelitian lapangan dan yang sama harus mencari narasumber yang terpercaya.

Sedangkan perbedaannya yakni penelitian diatas menjelaskan wakaf uang untuk program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan ini wakaf uang yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara memberi modal atau bagi hasil.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa wakaf uang melalui aplikasi BSI Mobile dapat untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengurangi kemiskinan, dapat membuka peluang untuk membuka usaha baru, dan dapat

mengembangkan usahanya agar dapat menumbuhkan perekonomian yang signifikan, dan yang terakhir dapat membuka lapangan pekerjaan. Karena di Bank BSI tidak hanya memberikan modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi orang yang pengangguran ataupun orang yang sudah punya usaha, supaya usahanya dapat berkembang dengan baik.

